

FENOMENA *HATE SPEECH*
Dampak Ujaran Kebencian

Sri Mawarti

Pengawas Guru PAI di SMA Kota Pekanbaru

e-mail: SRIMAWARTI66@gmail.com

Abstrak

Media sosial adalah media berbasis internet yang berupa ruang interaksi virtual oleh teknologi multimedia. Media sosial memiliki banyak dampak, salah satunya adalah dampak negatif berupa fenomena haters. Haters adalah perilaku orang yang tidak segan menyerang orang yang dibencinya dengan kata-kata kotor, melecehkan, hingga menghina. Fenomena ini menimbulkan keresahan berskala luas di Indonesia, bahkan sampai pemerintah mengeluarkan Undang-Undang dan surat edaran tentang ujaran kebencian melalui Pasal 27 ayat (3) UU ITE, Pasal 45 ayat (1) UU ITE dan Surat Edaran (SE) Kapolri nomor SE/6/X/2015. Dampak itu tidak hanya merambah kepada masyarakat luas, di sekolah para remaja juga terkena imbas dari proses penyebaran kebencian tersebut.

Keywords: *teknologi, media sosial, kebencian*

Pendahuluan

Dalam psikologi, ada teori Stimulus-Respon (stimulus response theory) yang menyatakan bahwa organisme belajar dulu untuk mengasosiasikan stimulus awal dengan yang lainnya, stimulus yang berdekata dan kemudian menanggapi stimulus kedua yang terkordinasi dengan perlaku sebelumnya yang dipicu oleh stimulus awal. Masing masing individu mempunyai sifat dan karakteristik tertentu yang berbeda satu sama lainnya, dan hal initentunya yang menyebabkan terjadinya perbedaan tanggapan/respon dari tiap-tiap

individu itu yang juga akan menimbulkan sikap dan perilaku yang berbeda-beda pula. Respon dalam hal ini dapat diasumsikan merupakan perubahan sikap yang terjadi pada komunikasi berdasarkan stimulus atau rangsangan yang diterimanya. Teori ini dapat dianggap sebagai proses pertukaran atau perpindahan informasi. (Effendy, 2003:255).

Prinsip model stimulus-respon ini merupakan dasar dari teori jarum hipodermik. Disebut jarum hipodermik karena dalam model ini dikesankan

seakan-akan komunikasi “disuntikkan” langsung kedalam jiwa komunikan, sebagaimana obat disimpan dan disebarkan dalam bentuk fisik begitu pula pesan-pesan persuasive mengubah system psikologis. Dalam proses perpindahan informasi ada dua kemungkinan respon yang akan terjadi setelah stimulus diberikan oleh komunikator, yaitu reaksi negative atau positif. Hosland, et al (1953) mengatakan bahwa proses perubahan perilaku pada hakekatnya sama dengan proses belajar.

Pada dasarnya pengguna yang diberikan stimulus atau rangsangan dalam bentuk pesan akan memberikan reaksi khusus terhadap stimulus yang disampaikan dengan teknik-teknik penyampaia sebuah pesan yang menarik. Sebaliknya jika tidak menarik maka tidak akan membuat pengguna (komunikan) mengikuti maksud pesan. Teori ini memberikan gambaran tentang dua elemen penting, yaitu stimulus (S), merupakan yang menjadi sumber rangsangan dari media massa dan respon (R), yang merupakan akibat atau efek keseluruhan pesan atau iklan.

Di era globalisasi saat ini, berbagai aspek kehidupan manusia dipermudah oleh berbagai penemuan atau pun pengembangan sebuah teknologi. Diantara aspek kehidupan manusia yang paling pesat berkembang di era globalisasi ini adalah aspek komunikasi. Tahun 2000, jumlah pengguna internet masih berada pada angka 1 persen dari total populasi penduduk Indonesia, atau berkisar 2 juta

orang. Namun pada Maret 2017, masyarakat pengguna fasilitas dunia maya ini telah mencapai 50,4 persen atau sekitar 132,7 juta orang bahkan statista.com meramalkan pada tahun 2021 pengguna internet di Indonesia akan mencapai 144,2 juta orang. Dari jumlah pengguna internet di atas, 129,2 juta memiliki akun media sosial yang aktif dan pengguna internet rata-rata menghabiskan waktu sekitar 3, jam per hari untuk konsumsi internet melalui telepon selular (Dewangga, 2017).

Fenomena ini, telah menggeser cara berkomunikasi manusia, dari komunikasi di dunia nyata menjadi komunikasi di dunia maya. Bahkan eksistensi seseorang juga diukur dengan kepemilikannya akan akun di jejaring social (Zubair, 2010).

Selain itu, media sosial tersebut kini telah menjadi sarana bisnis online, berbagi ide, menyebarkan informasi, bahkan efektif digunakan untuk berbagai praktik penipuan, intimidasi, fitnah, provokasi kebencian, dan sejenisnya. Singkatnya, media sosial kini dapat digunakan untuk tujuan apa pun dan sulit dibendung.

Dampak negatifnya kemudian adalah fenomena *haters*. *Haters* secara harfiah berasal dari bahasa Inggris yang berarti *a person who hate* (“pembenci” atau “orang yang membenci”) (<http://artikata.com>).

Pemanfaatan media sosial dan situs berita *online* yang cenderung meningkat dari tahun ke tahun ini menimbulkan fenomena baru. Setiap orang bebas mengungkapkan apa saja melalui akun

media sosial mereka. Atau bahkan berita-berita pada situs berita dengan mudah di *share* ke media sosial dan kemudian dapat dikomentari oleh netizen lainnya. Bahkan kini dalam situs berita *online* pun disiapkan ruang komentar untuk para pembaca.

Berita-berita ini kemudian ditanggapi secara beragam oleh netizen di ruang komentar baik itu positif, negatif, maupun netral. Namun hal ini juga mendatangkan masalah baru dimana praktik atau ujaran kebencian juga tumbuh pesat melalui medium ini yang sekarang dikenal dengan istilah *hate speech*.

Ujaran-ujaran yang muncul tersebut akan mempengaruhi perilaku manusia, atau kata bisa mempengaruhi manusia, lebih-lebih opini manusia.

Opini adalah pendapat, ide atau pikiran untuk menjelaskan kecenderungan atau preferensi tertentu terhadap perspektif dan ideologi akan tetapi bersifat tidak objektif karena belum mendapatkan pemastian atau pengujian, dapat pula merupakan sebuah pernyataan tentang sesuatu yang berlaku pada masa depan dan kebenaran atau kesalahannya serta tidak dapat langsung ditentukan misalnya menurut pembuktian melalui induksi.

Makna lain adalah bahwa opini merupakan kata yang berarti tanggapan atau jawaban terhadap sesuatu persoalan yang dinyatakan berdasarkan kata-kata, bisa juga berupa perilaku, sikap, tindakan, pandangan, dan tanggapan. Sedangkan pendapat lain mengatakan opini adalah

ekspresi sikap dengan melalui jawaban positif untuk informan yang mendukung, jawaban netral dan negatif untuk jawaban yang tidak mendukung, artinya apabila seseorang beropini positif tandanya orang tersebut mendukung, dan apabila seseorang beropini negatif artinya orang tersebut menolak (Abdullah, 2011).

Makna *Hate Speech*

Istilah *Hate Speech* sendiri berarti "ekspresi yang menganjurkan hasutan untuk merugikan berdasarkan target yang diidentifikasi dengan kelompok sosial atau demografis tertentu". Definisi oleh *Council of Europe hatespeech* (2012) dipahami sebagai "semua bentuk ekspresi yang menyebar, menghasut, mempromosikan atau membenarkan kebencian rasial, xenophobia, anti-semitisme atau lainnya dalam bentuk kebencian berdasarkan intoleransi, termasuk: intoleransi nasionalisme agresif dan etnosentrisme, diskriminasi dan permusuhan terhadap kelompok minoritas, migran dan orang-orang asal imigran" (Jubany dan Roiha, 2015).

Hate Speech (Ucapan Penghinaan atau kebencian) adalah tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok yang lain dalam hal berbagai aspek seperti ras, warna kulit, etnis, gender, cacat, orientasi seksual, kewarganegaraan, agama, dan lain-lain. Dalam arti hukum, *Hate speech* adalah

perkataan, perilaku, tulisan, ataupun pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan dan sikap prasangka entah dari pihak pelaku. Pernyataan tersebut ataupun korban dari tindakan tersebut. Website yang menggunakan atau menerapkan *Hate Speech* ini disebut *Hate Site*. Kebanyakan dari situs ini menggunakan Forum Internet dan Berita untuk mempertegas suatu sudut pandang tertentu. Para kritikus berpendapat bahwa istilah *Hate speech* merupakan contoh modern dari *novel Newspeak*, ketika *Hate speech* dipakai untuk memberikan kritik secara diam-diam kepada kebijakan sosial yang diimplementasikan dengan buruk dan terburu-buru seakan-akan kebijakan tersebut terlihat benar secara politik.

Merujuk pada *Oxford English Dictionary* (OED), Robert Post, salah satu ilmuwan yang banyak dirujuk dalam diskursus ini mendefinisikan ujaran kebencian sebagai “*speech expressing hatred or intolerance of other social group especially on the basis of race and sexuality.*” Lalu apa yang bisa masuk dalam kategori atau istilah ‘hate’? Kembali merujuk OED, Post memahami hate sebagai “*an emotion of extreme dislike or aversion; abhorrence, hatred*” (Post 2009: 123).

Definisi ini mengandung dua aspek penting; yang pertama berkaitan dengan substansi atau konten ujaran dan yang kedua berkaitan dengan jenis kelompok yang disasar. Sebuah ujaran (*speech*) bisa dikatakan (*hate*) apabila yang pertama ia mengekspresikan perasaan kebencian atau

intoleransi yang bersifat ekstrim dan yang kedua perasaan tersebut ditujukan kepada kelompok lain berdasarkan identitas mereka seperti ras dan orientasi seksual. Berdasarkan definisi ini Post mengkritik kriminalisasi *hate speech* karena menurutnya ekspresi perasaan kebencian adalah hal yang normal dalam kehidupan emosional manusia. Batas antara yang ekstrim dan moderat dalam ujaran sulit diukur. Pelarangan *hate speech* menurut Post akan menghadapi problem konseptual dalam membedakan antara “hate” dengan “normal dislike” atau “disagreement” (Post 2009: 125).

Post menuntut mereka yang mendukung pelarangan ujaran kebencian untuk menjelaskan apakah beberapa contoh ujaran berikut termasuk ujaran kebencian atau tidak: seseorang yang mengungkapkan kebenciannya terhadap pemerintah yang berlaku zalim dengan mengatasnamakan agama atau ras tertentu; seorang ilmuwan yang menyerang fundamentalisme Islam karena homophobia dan represi terhadap perempuan yang dipraktekkan; dan kritikus yang menyerang gereja Katolik karena ada pendeta yang menjadi pelaku pedofilia atau karena posisi gereja yang menentang aborsi.

Post di atas bisa dijawab dengan klausul dalam *International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination* (CERD) berikut:

...punishable by law all dissemination of ideas based on racial superiority or hatred,

incitement to racial discrimination, as well as all acts of violence or incitement to such acts against any race or group of persons of another colour of ethnic origin...

Definisi ini menyatakan bahwa aspek penting dalam ujaran kebencian adalah substansi ujaran yang menekankan pada karakterisasi negatif terhadap kelompok identitas tertentu semata semata karena identitasnya. Ujaran kebencian bisa dipahami sebagai merujuk pada cara pandang esensialis yang menekankan bahwa sumber utama ancaman ada pada karakter *inherent* atau bawaan kelompok identitas tertentu. Padangan ini menafikan keragaman perilaku dari kelompok tersasar karena sumber utama masalah adalah identitasnya. Ide seperti ini mengusung pesan, baik implisit atau eksplisit, bahwa eliminasi kelompok identitas yang disasar diperlukan.

Istilah lain dari *Hate Speech* adalah "ekspresi yang menganjurkan hasutan untuk merugikan berdasarkan target yang diidentifikasi dengan kelompok sosial atau demografis tertentu". Definisi oleh *Council of Europe hatespeech* (2012) dipahami sebagai "semua bentuk ekspresi yang menyebar, menghasut, mempromosikan atau membenarkan kebencian rasial, xenophobia, anti-semitisme atau lainnya dalam bentuk kebencian berdasarkan intoleransi, termasuk: intoleransi nasionalisme agresif dan etnosentrisme, diskriminasi dan permusuhan terhadap kelompok minoritas, migran dan orang-orang asal imigran" (Jubany dan Roiha, 2015).

Jadi, *Hate Speech* (Ujaran kebencian) adalah tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok yang lain dalam hal berbagai aspek seperti ras, warna kulit, etnis, gender, cacat, orientasi seksual, kewarganegaraan, agama, dan lain-lain.

Dalam arti hukum, *Hate speech* adalah perkataan, perilaku, tulisan, ataupun pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan dan sikap prasangka entah dari pihak pelaku Pernyataantersebut ataupun korban dari tindakan tersebut. Website yang menggunakan atau menerapkan *Hate Speech* ini disebut *Hate Site*. Kebanyakan dari situs ini menggunakan Forum Internet dan Berita untuk mempertegas suatu sudut pandang tertentu. Para kritikus berpendapat bahwa istilah *Hate speech* merupakan contoh modern dari novel Newspeak, ketika *Hate speech* dipakai untuk memberikan kritik secara diam-diam kepada kebijakan sosial yang diimplementasikan dengan buruk dan terburu-buru seakan-akan kebijakan tersebut terlihat benar secara politik.

Sampai saat ini, belum ada pengertian atau definisi secara hukum mengenai apa yang disebut *Hate speech* dan pencemaran nama baik dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Inggris, pencemaran nama baik diartikan sebagai sebagai *defamation*, *libel*, dan *slander* yang jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia adalah fitnah

(*defamation*), fitnah lisan (*slander*), fitnah tertulis (*libel*). Dalam bahasa Indonesia, belum ada istilah yang sah untuk membedakan ketiga kata tersebut.

Menurut R. Susilo menerangkan bahwa yang dimaksud dari "menghina" adalah "menyerang kehormatan dan nama baik seseorang". Yang terkena dampak *hate speech* biasanya merasa malu. Menurutnya, penghinaan terhadap satu individu ada 6 macam yaitu: 1). Menista secara lisan; 2). Menista dengan surat/tertulis; 3). Memfitnah; 4). Penghinaan ringan; 5). Mengadu secara memfitnah; dan 6). Tuduhan secara memfitnah.

Semua penghinaan tersebut hanya dapat dituntut jika ada pengaduan dari individu yang terkena dampak penghinaan, kecuali kalau penghinaan tersebut dilakukan kepada seorang pegawai negeri yang sedang melakukan pekerjaannya secara sah.

Pasal-pasal yang mengatur tindakan Hate speech terhadap seseorang semuanya terdapat di dalam Buku I KUHP Bab XVI khususnya pada Pasal 310, Pasal 311, Pasal 315, Pasal 317, dan Pasal 318 KUHP. Sementara, penghinaan atau pencemaran nama baik terhadap pemerintah, organisasi, atau suatu kelompok diatur dalam pasal-pasal khusus, yaitu: 1). Penghinaan terhadap kepala negara asing (Pasal 142 dan Pasal 143 KUHP); 2). Penghinaan terhadap segolongan penduduk/kelompok/organisasi (Pasal 156 dan Pasal 157 KUHP); 3. Penghinaan

terhadap pegawai agama (Pasal 177 KUHP); 4. Penghinaan terhadap kekuasaan yang ada di Indonesia (Pasal 207 dan pasal 208 KUHP).

Hatespeech juga merupakan bagian dari marjinalisasi dimana seseorang atau sekelompok orang digambarkan buruk (Eriyanto, 2011: 124). Dalam hal ini, marjinalisasi dilakukan dengan beberapa cara yaitu:

- a. *Eufimisme* (penghalusan makna), umumnya digunakan untuk memperhalus "keburukan". Eufimisme banyak dipakai oleh media serta banyak dipakai untuk menyebut tindakan kelompok dominan kepada masyarakat bawah, sehingga dalam banyak hal bisa menipu, terutama menipu rakyat (Eriyanto, 2011: 125).
- b. *Disfemisme* (pengasaran bahasa) digunakan untuk "memburukkan" sesuatu.
- c. *Labeling* adalah pemakaian kata-kata yang ofensif kepada individu, kelompok, atau kegiatan.
- d. *Stereotype* adalah penyamaan sebuah kata yang menunjukkan sifat-sifat negatif atau positif (umumnya negatif) dengan orang, kelas, atau perangkat tindakan. Di sini, stereotype adalah praktik representasi yang menggambarkan sesuatu dengan penuh prasangka, konotasi yang negatif dan bersifat subjektif (Eriyanto, 2011: 126-127).

Media Sosial

Secara sederhana, istilah media bisa dijelaskan sebagai alat komunikasi sebagaimana definisi yang selama ini diketahui. Terkadang media ini cenderung lebih dekat terhadap sifatnya yang massa karena terlihat dari berbagai teori yang muncul dalam komunikasi massa. Kata sosial dalam media sosial secara teori semestinya didekati oleh ranah sosiologi. Kata sosial secara sederhana merujuk pada relasi sosial. Relasi sosial itu sendiri bisa dilihat dalam kategori aksi sosial dan relasi sosial.

Dua pengertian dasar tentang media dan sosial telah dijelaskan, namun tidak mudah membuat sebuah definisi tentang media sosial berdasarkan perangkat teknologi semata. Diperlukan pendekatan teori-teori sosial yang memperjelas apa yang membedakan antara media sosial dan media lainnya di internet sebelum pada kesimpulan apa yang dimaksud dengan media sosial.

Media Sosial adalah medium di internet yang memungkinkan pengguna merepresentasikan dirinya maupun berinteraksi, bekerjasama, berbagi, berkomunikasi dengan pengguna lain, dan membentuk ikatan sosial secara virtual. (Rulli Nasrullah, 2015:13) JOM FISIP Vol. 3 No. 2 – Oktober 2016 Page 6).

Istilah lain dari media ini adalah *New media* yang merupakan media yang menawarkan *digitisation, convergence, interactivity*, dan *development of network* terkait

pembuatan pesan dan penyampaian pesannya. Kemampuannya menawarkan interaktifitas ini memungkinkan pengguna dari new media memiliki pilihan informasi apa yang dikonsumsi, sekaligus mengendalikan keluaran informasi yang dihasilkan serta melakukan pilihan-pilihan yang diinginkannya. Kemampuan menawarkan suatu interactivity inilah yang merupakan konsep sentral dari pemahaman tentang new media. (Flew, 2002: 11-22).

Munculnya *virtual reality*, komunitas virtual identitas virtual merupakan fenomena yang banyak muncul seiring dengan hadirnya new media. Fenomena ini muncul karena *new media* memungkinkan pengguna untuk menggunakan ruang seluas-luasnya di *new media*, memperluas jaringan seluas-luasnya, dan menunjukkan identitas yang lain dengan yang dimiliki pengguna tersebut di dunia nyata. (Flew, 2002: 25)

Sebutan media baru/new media ini merupakan pengistilahan untuk menggambarkan karakteristik media yang berbeda dari yang telah ada selama ini. Media seperti televisi, radio, majalah, koran digolongkan menjadi media lama/*old media*, dan media internet yang mengandung muatan interaktif digolongkan sebagai media baru/ *new media*. Sehingga pengistilahan ini bukan lah berarti kemudian media lama menjadi hilang digantikan media baru, namun ini merupakan pengistilahan untuk

menggambarkan karakteristik yang muncul saja.

Media sosial/social media atau yang dikenal juga dengan jejaring sosial merupakan bagian dari media baru. Jelas kiranya bahwa muatan interaktif dalam media baru sangatlah tinggi. Media sosial, dikutip dari Wikipedia, didefinisikan sebagai sebuah media online, dengan para penggunaanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual. Blog, jejaring sosial dan wiki merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia. (http://id.wikipedia.org/wiki/Media_sosial).

Media sosial online, disebut jejaring sosial online bukan media massa online karena media sosial memiliki kekuatan sosial yang sangat mempengaruhi opini publik yang berkembang di masyarakat. Penggalangan dukungan atau gerakan massa bisa terbentuk karena kekuatan media online karena apa yang ada di dalam media sosial, terbukti mampu membentuk opini, sikap dan perilaku publik atau masyarakat. Fenomena media sosial ini bisa dilihat dari kasus Prita Mulyasari versus Rumah Sakit Omni International. Inilah alasan mengapa media ini disebut media sosial bukan media massa. (Ardianto, 2011: xii)

Menurut Andreas Kaplan dan Michael Haenlein mendefinisikan media sosial

sebagai sebuah kelompok aplikasi berbasis internet yang dibangun diatas dasar ideologi dan teknologi Web 2.0, dan memungkinkan penciptaan dan pertukaran *user-generated content*. Web 2.0 menjadi platform dasar media sosial. Media sosial ada dalam berbagai bentuk yang berbeda, termasuk social network, forum internet, weblogs, social blogs, micro blogging, wikis, podcasts, gambar, video, rating, dan bookmark sosial. Menurut Kaplan dan Haenlein ada enam jenis media sosial: proyek kolaborasi (misalnya, wikipedia), blog dan microblogs (misalnya, twitter), komunitas konten (misalnya, youtube), situs jaringan sosial (misalnya facebook, instagram), virtual game (misalnya *world of warcraft*), dan virtual social (misalnya, *second life*).

Menurut Horrigan (2000:25), terdapat dua hal mendasar yang harus diamati untuk mengetahui intensitas penggunaan internet seseorang, yakni frekuensi internet yang sering digunakan dan lama menggunakan tiap kali mengakses internet yang dilakukan oleh pengguna internet. The Graphic, Visualization & Usability Center, the Georgia Institute of Technology (dalam Michell: 2002:25) menggolongkan pengguna internet menjadi tiga kategori dengan berdasarkan intensitas internet yang digunakan: 1) Heavy users (lebih dari 40 jam per bulan). 2) Medium users (antara 10 sampai 40 jam per bulan) 3) Light users (kurang dari 10 jam per bulan).

Namun demikian itu semua, McQuail (1992) berpendapat bahwa fungsi utama media bagi masyarakat adalah: a). Memberikan Informasi, yaitu inovasi, adaptasi, dan kemajuan. b). Memberikan Korelasi, yaitu Menjelaskan, menafsirkan, mengomentari makna peristiwa dan informasi; Menunjang otoritas dan norma-norma yang mapan; Mengkoordinasi beberapa kegiatan; Membentuk kesepakatan. c). Memberikan kesinambungan, yakni mengekspresikan budaya dominan dan mengakui keberadaan seseorang.

Dampak *Hate Speech*

Sebuah studi yang berjudul “*Countering Online Hate Speech*” yang dilakukan Unesco (2015) menyebutkan bahwa fenomena *hatespeech* secara *online* semakin berkembang dan menimbulkan beragam masalah baik di dalam maupun di luar Eropa. *Hatespeech* secara *online* merupakan salah satu tren utama dari tahun sebelumnya. Laporan ini juga menekankan bahwa *hatespeech* melalui media *online* sudah semakin pesat dan memiliki potensi untuk mencapai audiens yang lebih besar (Gagliardone dkk, 2015).

Temuan riset tentang bahaya sosial media ini dipaparkan Angga Pradipta, Mahasiswa Departemen Ilmu Komunikasi FISIP Undip, saat mempertahankan skripsi hasil riset dengan judul “*Fenomena Haters di Media Sosial*”. “Dari 130 responden yang pernah diwawancarai tentang tren perilaku penggunaan sosial

media di Facebook dan Instagram mayoritas pernah melakukan ujaran kebencian (*haters*). (Edukasia, 2016). Perilaku tersebut tampak dari 90 persen di antaranya mem-*posting* kalimat menuduh atau menghakimi setidaknya satu hingga dua kali dalam sehari. (Edukasia, 2016).

Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Khelmy K. Pribadi, dari Maarif Institute yang menyimpulkan bahwa konten negatif yang menyebar di media sosial berupa ujaran kebencian, berita bohong dan sentimen bernada SARA (suku, ras dan agama), berdampak besar pada pola pikir maupun sikap generasi muda, terutama di tingkat Sekolah Menengah Atas (kompas.com).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Juditha (2016) dengan judul “Antara Kebebasan Berpendapat Dan Praktik *Cyberbullying* Terhadap Kasus Narkoba Di Media *Online*” menyimpulkan bahwa kebanyakan netizen mengeluarkan pendapat secara bebas menanggapi kasus narkoba yang melibatkan Guru Besar Universitas Hasanuddin. Kebanyakan pendapat tersebut berisikan kalimat-kalimat *bullying* bagi orang-orang yang terlibat dalam kasus tersebut. Sanksi sosial yang ditujukan kepada pelaku juga jauh lebih berat ketimbang sanksi hukum yang kelak diterima tersangka jika terbukti bersalah. Media sosial digunakan sebagai pengadilan bagi pelaku dan hakim-hakimnya adalah para netizen. Meski penelitian ini membahas soal *bullying* di media sosial, namun *bullying* dan *hatespeech*

memiliki beberapa kesamaan antara lain sama-sama menyerang dengan kata-kata yang menjatuhkan, menjelek-jelekan terhadap suatu objek (orang, institusi dan lain-lain).

Freedom Institute dan FNS meluncurkan studi berjudul *Ensuring the Law and Civil Rights: Press, Film and Publishing* (2010). Penelitian gabungan ini merupakan contoh penelitian yang menggunakan perspektif hak warga negara dalam mengamati perkembangan terbaru media dan pers di Indonesia. Secara khusus, penelitian ini mendiskusikan hak warga negara dalam ruang lingkup pers, film, dan literatur (Nugroho, et al., 2012).

Herawati (2016), menyebutkan bahwa dampak dari para pengguna media sosial dalam menggunakan teknologi internet, tidal memiliki sikap dan budaya kritis akan persoalan yang akan dihadapinya. Misalnya, berita *hoax* membentuk pola komunikasi di masyarakat *cyber* yaitu 10 dari 90, yang berarti 10% warga internet membuat berita *hoax* dan sebanyak 90% sisanya menyebarkan informasi tersebut secara sukarela melalui media sosial.

Asep Sugiarto, dalam penelitiannya tentang Opini Publik Anggota Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Negeri Jakarta terkait Surat Edaran oleh Kapolri No.SE/06/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) menyimpulkan hasil penelitian bahwa response yang merupakan anggota Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM)

Universitas Negeri Jakarta menyatakan ketidaksetujuan terhadap surat edaran yang diterbitkan oleh Kapolri tentang penanganan ujaran kebencian (*Hate Speech*). Opini ketidaksetujuan ini ditentukan oleh beberapa factor, diantaranya factor psikologis, factor sosiologis politik, factor budaya, serta factor media massa. Dalam hal ini, berarti adanya surat edaran ini dirasakan oleh responden membatasi kebebasan untuk berpendapat.

Riset lain yang dilakukan oleh Yohan (2016) menyebutkan dampak dari perilaku *hate speech* ini adalah bermasalahnya komunikasi verbal yang terjadi pada sejumlah mahasiswa yaitu berkurangnya daya konsentrasi, frekuensi dan kesantunan dalam komunikasi akademik karena adanya keterikatan dengan komunikasi dunia maya. Kemudian berkurangnya rasa percaya diri mereka untuk berkomunikasi di kampus, khususnya dengan para dosen, karena adanya pelarian “curhat” di dunia maya.

Angga Pradipta (2016) mempunyai kesimpulan bahwa dampak atau efek media sebagai akibat dari penggunaan media sosial yang rata-rata tinggi oleh para *haters* ini, telah menimbulkan dampak, yaitu anggapan media sosial sebagai candu. Jika tidak menggunakan media sosial selama sehari saja, maka para *haters* ini merasa kehilangan banyak informasi. Selain itu, efek media sosial yang lain adalah adanya perilaku *self-disclosure* atau keterbukaan diri yang tinggi pada *haters*

yang notabene adalah pengguna media sosial aktif dibandingkan mereka yang frekuensi penggunaan media sosialnya rendah.

Hal ini menunjukkan bahwa bahasa dapat mempengaruhi aktivitas manusia. Platonov menyatakan bahwa lahirnya sebuah kata merupakan "stimulus yang terkondisikan secara alami" dan bentuk pengaruhnya bersifat fisiologis yang sangat pribadi (Young, 1941). Pavlov merespon pernyataan ini dengan berargumen bahwa sebuah kata dan simbol komunikasi dapat saja memunculkan aksi yang persis sama ataupun sebaliknya bergantung kepada stimulus dasarnya. (Das, J.P. 1969).

Penutup

Dalam psikologi, ada teori Stimulus-Respon (*stimulus response theory*) yang menyatakan bahwa organisme belajar dulu untuk mengasosiasikan stimulus awal dengan yang lainnya, stimulus yang berdekata dan kemudian menanggapi stimulus kedua yang terkordinasi dengan perlaku sebelumnya yang dipicu oleh stimulus awal. Masing masing individu mempunyai sifat dan karakteristik tertentu yang berbeda satu sama lainnya, dan hal ini tentunya yang menyebabkan terjadinya perbedaan tanggapan/respon dari tiap-tiap individu itu yang juga akan menimbulkan sikap dan perilaku yang berbeda-beda pula. Respon dalam hal ini dapat diasumsikan merupakan perubahan sikap yang terjadi pada komunikasi berdasarkan stimulus atau rangsangan yang

diterimanya. Teori ini dapat dianggap sebagai proses pertukaran atau perpindahan informasi.

Berdasarkan teori ini, maka *hate speech* yang ada di dunia maya, akan berpengaruh pada diri seseorang. Lebih-lebih jika mereka ada lah pelaku. Hal ini berdasarkan juga pada hasil beberapa riset di atas, bahwa *hate speech* memberikan dampak beragam pada diri seseorang.

DAFTAR PUSTAKA

- Aspikom, Komunikasi 2.0, Yogyakarta: Mata Padi Pressindo, 2011.
- Burton, Graeme, Media dan Budaya Populer, Yogyakarta: Jalasutra, 2008.
- Ahnaf, M.I. dan Suhadi. 2015. "Isu-Isu Kunci Ujaran Kebencian (Hate Speech): Implikasinya terhadap Gerakan Sosial Membangun Toleransi". dalam *Harmoni: Jurnal Multikultur Multireligius*. Jakarta: Kementerian Agama RI, Pusat Penelitian dan Pengembangan Kehidupan Keagamaan
- Arikunto., Suharsimi, 1998, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta,
- Bungin, Burhan. (2006). *Sosiologi Komunikasi: Teori, Paradigma, dan Diskursus Teknologi Komunikasi di Masyarakat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Das, J.P. 1969, *Verbal Conditioning and Behaviour*. London. Oxford. Pergamon Press.
- Eest, John W. 1982., *Metodologi Penelitian Dan Pendidikan*, Surabaya: Usaha Nasional.
- Erdianto, Kristian (2017), "Ujaran Kebencian Picu Generasi Muda Jadi Intoleran dan Diskriminatif",
- Herawati, Dewi Maria, 2016, Penyebaran *Hoax* dan *Hate Speech* sebagai Representasi Kebebasan Berpendapat", PROMEDIA, VOLUME II, NO 2, 2016
- Flew, Terry, *New Media: An Introduction*. New York: Oxford University Press, 2002
- Frisianti, Ramadhani, 2012, "Opini Mahasiswa Fikom 2011 Terhadap Kualitas Pelayanan Jasa Humas UEU", *Skripsi*, Universitas Esa Unggul Fakultas Ilmu Komunikasi Konsentrasi Ilmu Hubungan Masyarakat.
- Kasali, Rhenald. 1994. *Manajemen Public Relations*. Jakarta : Grafiti
- Kasali, Rhenald. 2003. *Manajemen Public Relations: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Jakarta : Grafiti.
- Kuswarno, Engkus. (2009). *Metodologi Penelitian Komunikasi Fenomenologi*. Bandung: Widya Padjadjaran.
- Littlejohn, Stephen W. dan Karen A. Foss. (2009). *Encyclopedia of Communication Theory*. California: SAGE Publications, Inc.
- Nugroho, Y., Siregar, M. F. & Laksmi, S., 2012. *Memetakan Kebijakan Media di Indonesia*, s.l.: Centre for Innovation Policy and Governance.
- Panduan Optimalisasi Media Sosial untuk Kementerian Perdagangan RI*. (2014). Jakarta: Tim Pusat Humas Kementerian Perdagangan RI Pusat HubungancMasyarakat Kemendag.
- Syahdi, Noviri, 2016, "Pengaruh Terpaan Mobile Advertising Berupa SMS (Short Message Service) Promo Ooperator Kartu AS Terhadap Sikap Pengguna Telepon Seluler di Lingkungan Mahasiswa Universitas Riau" dalam *Skripsi*, Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Ppolitik Universitas Riau Pekanbaru, 2016.
- Burhanuddin, 2015, "Pengaruh Media Sosial Twitter @LowkerPKU Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Informasi Lowongan Kerja Bagi

- Followers” dalam *skripsi*, Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau Pekanbaru, 2016.
- Pradipta, Angga, 2016, “Fenomena Perilaku *Haters* di Media Sosial” dalam *Skripsi*, **Jurusan Ilmu Komunikasi** Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Semarang, 2016.
- Romli, Asep Syamsul M. (2012). *Jurnalistik Online: Panduan Mengelola Media Online*. Bandung: Nuansa Cendikia.
- Turner, Lynn H. & Richard West. (2010). *Introducing Communication Theory Analysis and Application*. New York: The McGraw-Hill Companies, Inc.
- Zubair, Agustina, 2010, “Fenomena Facebook: Keterlibatan Teknologi Komunikasi dalam Perkembangan Komunikasi Manusia”, dalam *Jurnal ASPIKOM*, vol. 1:1, (Juli, 2010),
- Unesco. (2015). *Countering Online Hate Speech*. France: Published in 2015 by the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 7, place de Fontenoy, 75352 Paris 07 SP
- Denis McQuail, *Teori Komunikasi Massa Suatu Pengantar*, (Jakarta: Erlangga, 1992), hal. 71
- Wahyono., Teguh, 2006., *36 Jam Belajar Komputer; Analisis Data Statistik dengan SPSS*, Jakarta : Gramedia
- Riyanto, Yatim, 1996, *Metodologi Penelitian Pendidikan Suatu Tujuan Dasar*, Surabaya: Sic Surabaya.
- Yoban, 2016, “*Hate Speech* dan Dampak Media Sosial Terhadap Perkembangan Komunikasi Akademik”, dalam *Mawa'izh*, Vol. 1, No. 2, Desember 2016
- Sugiarto, Asep & Puspitasari, Wina, 2015, “Opini Publik Anggota Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Negeri Jakarta terkait Surat Edaran oleh Kapolri No. SE/06/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*)”, *Skripsi*, Universitas Negeri Jakarta.